

**URGENSI PERATURAN DAERAH JEMBER NO 3 TAHUN 2006
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Rofiqur Rohman
S20193081

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**URGENSI PERATURAN DAERAH JEMBER NO 3 TAHUN 2006
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Rofiqur Rohman
NIM : S20193081

Disetujui Pembimbing



Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D.
NIP. 198604122023211019

**URGENSI PERATURAN DAERAH JEMBER NO 3 TAHUN 2006
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Senin
Tanggal: 24 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.
NIP.199008172023211041

Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.
NIP. 199205172023211019

Anggota:

1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.

2. H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا تُجْزَى
إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya.

Siapa yang berbuat keburukan, dia tidak akan diberi balasan melainkan yang seimbang dengannya. Mereka sedikit pun tidak dizalimi (dirugikan). QS Al-

An'am:160¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹Lukman Hakim Saifuddin, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta, Edisi Cetak September 2019)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur dan atas segala puji kehadiran Allah SWT. Berkat Rahmat dan hidayahnya penelitian ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang syafaatnya selalu kita nanti sampai hari akhir.

Sebuah perjuangan yang tidak mudah dilalui dalam menyelesaikan tugas akhir yang sudah dinantikan, akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Papa dan Mama yang telah memberikan dukungan moril maupun material serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
2. Kedua adik-adikku, Adik Bahirah Albarralda dan Rofdan Anargya terima kasih atas segala dukungan dan kasih sayangnya yang telah kalian berikan.
3. Kepada Akung, Nenek, Bupoh, Om, Mbk, Almarhum Bakung dan Almarhumah Umi terimakasih atas dukungan cinta serta doanya kepada saya.
4. Terimakasih Kepada seluruh sahabat sahabat saya yang telah mendukung, memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Islam Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 2019, khususnya HTN 3, terimakasih telah memotivasi, dukungan, serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini.


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan kemudahan yang slalu diberikan sehingga penulisan tugas akhir dengan judul “UIRGENSI PERDA JEMBER NO 3 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PRESPEKTIF FIQH SIYASAH” dapat terselesaikan.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi dan mendukung kami selama kegiatan belajar di lembaga ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I, M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membina Mahasiswa dan Mahasiswi dengan baik
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahannya dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
4. Bapak Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D. sebagai Dosen pembimbing yang telah memberikan bantuan dengan sabar, membimbing serta senantiasa memberi semangat, sehingga penulisan dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing dari awal perkuliahan hingga dalam penyusunan skripsi ini, serta memberikan semangat dan ilmu yang bermanfaat kepada saya.
6. Seluruh staf Akademik dan anggota Fakultas Syariah, terimakasih atas bantuannya dalam proses keperluan Akademik selama masa perkuliahan hingga keperluan untuk skripsi ini
7. Kepada perpustakaan, terimakasih atas bantuannya untuk mendapatkan bahan bacaan mengenai skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang membantu (dalam bentuk apapun) yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik.



Jember, 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis

ABSTRAK

Rofiqur Rohman, 2023: Urgensi Peraturan daerah Jember No.3 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Perspektif Fiqh Siyasah

Kata Kunci: Perda Jember, fiqh siyasah, partai politik

Masalah pendanaan Partai Politik setiap tahun selalu menjadi perdebatan dikalangan masyarakat akibat perubahan anggaran setiap tahunnya yang membuat masyarakat berfikir tindakan tersebut tidak transparan dan akuntabel.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi Peraturan Daerah Jember No. 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam perspektif fiqh siyasah. Peraturan ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk mendukung operasional partai politik guna memperkuat demokrasi lokal.

Fokus penelitian ini ialah: 1). Bagaimana urgensi Perda Jember Nomor 3 Tahun 2006 tentang bantuan keuangan partai politik? 2). Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap Perda Jember No.3 Tahun 2006 tentang bantuan keuangan kepada partai politik? Penelitian ini bermaksud untuk mencari jawaban menurut *fiqh siyasah* dan Peraturan daerah Jember No.3 Tahun 2006.

Tujuan penelitian memperoleh hasil diantaranya, 1). mengetahui urgensi tentang Perda Jember No.3 Tahun 2006 2).Mengetahui pandangan *fiqh siyasah* terhadap Perda Jember No.3 Tahun 2006 tentang bantuan keuangan kepada partai politik.

Metode yang digunakan ialah Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan melihat permasalahan dari sudut hukum, dengan bahan sumber meliputi Undang-Undang, kasus yang relevan, serta kerangka hukum teoritis dan filosofis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Peraturan Daerah Jember No. 3 Tahun 2006 memiliki urgensi yang signifikan dalam mendukung keberlangsungan dan stabilitas partai politik di Kabupaten Jember. Bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah membantu partai politik dalam menjalankan kegiatan operasional, mengurangi ketergantungan pada penyumbang dan meningkatkan pendidikan politik yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penguatan demokrasi di tingkat lokal. 2) Implementasi fiqh siyasah dalam Perda No. 3 Tahun 2006 di Kabupaten Jember menunjukkan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada Partai Politik. Yakni terkait dengan menolak mudarat politik berbiaya mahal dan lebih menekankan kemaslahatan umum. Musyawarah diimplementasikan dalam regulasi ini untuk memastikan dana publik digunakan dengan cara yang benar dan membawa manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, Perda ini tidak hanya mendukung fungsi partai politik tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis di Kabupaten Jember.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori.....	22

BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
B. Sumber Bahan Hukum.....	44
C. Teknik Pengumpulan Data	46
D. Teknik Analisis Data	46
E. Keabsahan Data	47
BAB IV PEMBAHASAN.....	48
A. Urgensi DPRD menerbitkan Perda Jember No.3 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	48
1. Partai Politik Kesulitan Membiayai Operasional	48
2. Parpol Bergantung Pada Penyumbang	51
3. Pendidikan Politik Kurang Memadai	57
B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Perda Jember No.3 Tahun 2006.....	59
1. Menolak Mudarat Politik Berbiaya Mahal	59
2. Kemaslahatan Publik.....	63
3. Pendidikan Politik dalam Fiqh Siyasah.....	67
BAB V PENUTUP.....	72
1. Kesimpulan.....	72
2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	
1. Biodata Peneliti	

DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	19
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam negara demokrasi Parpol memiliki posisi dan peranan yang sangat penting untuk menjaga agar sistem demokrasi berjalan dengan baik. Parpol memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Parpol merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.² Sehingga Parpol dalam negara demokrasi berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Parpol lahir dinegara-negara Eropa Barat sejalan dengan meluasnya gagasan kedaulatan rakyat. Rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka Parpol lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah dipihak lain.³

Ketika kita berbicara lebih jauh tentang institusi partai politik, maka isu tentang akuntabilitas partai politik menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Wujud paling nyata ketidakpercayaan publik terhadap partai politik adalah tingginya fenomena Golput atau orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Mengatasi kecenderungan di atas, partai politik di Indonesia dituntut untuk segera melakukan pembenahan secara fundamental, yaitu membangun akuntabilitas institusinya untuk kembali mendapatkan

²Pandu Dewanata, dkk, *Penelitian Tinjauan Yuridis Terhadap Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dari APBN/APBD di Indonesia*, Vol.2 No. 3, September 2021

³Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 397.

kepercayaan dari masyarakat yang merupakan catatan tersendiri bagi partai politik yang ikut dalam pemilihan umum kedepannya.

Parpol merupakan salah satu dari bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan-pandangan, dan keyakinan bebas dalam Masyarakat demokratis. Parpol sangat berperan dalam memperjuangkan nilai dan kepentingan dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan negara. Parpol tidak lahir dari demokrasi tanpa fungsi yang melekat. Menurut miriam Budiardjo terdapat empat fungsi Parpol antara lain: saran komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, saran rekrutmen politik, sarana pengatur konflik.

Keempat fungsi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan harus dilaksanakan oleh Parpol. Uang merupakan kebutuhan mutlak untuk proses politik demokratis, dan partai politik harus memiliki akses terhadap dana untuk dapat berperan dalam proses politik dan kampanye pemilu tidak akan dapat dilaksanakan bila mereka tidak memiliki dana yang memadai. Pemanfaatan dana publik secara tidak transparan dan akuntabel oleh partai politik sudah menjadi berita dan fenomena dalam arena kancah partai politik yang tidak hanya menjadi karakteristik dari penyalahgunaan kekuasaan publik yang khas Indonesia.⁴

Bantuan keuangan kepada parpol diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat, serta untuk

⁴ Huntington, Samuel P dan Joan M. Nelson. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. (Jakarta; PT. Sangkala Pulsar, 1984), 36.

pembiayaan sekretariat parpol. Aktivitas ini meliputi pembiayaan sekretariat, rapat-rapat partai, pendidikan politik dan kaderisasi serta kegiatan-kegiatan untuk public yang bertujuan eksistensi parpol, seperti perayaan ulang tahun, seminar, kajian, aksi social, dan lain-lain. Adanya sumber dana dari pemerintah serta kenaikan dana untuk partai maka tuntutan pertanggungjawaban dan pembuatan laporan keuangan pada partai semakin besar.

Parpol sebagai lembaga public harus melaporkan keuangan pada seluruh *stakeholdernya* baik anggota partai, pengurus partai, pemerintah dan masyarakat.⁵ Sebelum membuat pelaporan keuangan parpol diwajibkan untuk membuat pembukuan atas pengelolaan keuangannya, memelihara daftar penyumbang, dan jumlah sumbangan yang diterima serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah.⁶ Parpol juga membuat laporan keuangan secara berkala satu tahun sekali, dan dilaporkan paling lambat satu bulan setelah diperiksa oleh BPK. Aturan tentang parpol untuk membuat laporan keuangan sudah diterbitkan namun sejauh ini belum banyak *stakeholder* yang mencermati laporan keuangan parpol. Parpol sendiri tidak secara terbuka mempublikasikan laporan keuangan yang dapat diketahui semua pihak, sehingga terdapat stigma bahwa parpol merupakan lembaga yang paling tidak transparan perihal sistem keuangan, sistem akuntabilitas

⁵Ellya Rosana, "Partai Politik dan Pembangunan Politik," *Jurnal Tapis*, vol.8, no, 1,(Januari, 2012):3.

⁶Tranparency International, "Corruption, Perception Index 2014," www.transparency.org/en/cpi/2014/index/dnk#. (diakses pada 16 Mei 2024, pukul 20.05 WIB)

parpol juga tidak jelas, sehingga sangat dimungkinkan adanya penyimpangan dalam pendanaannya.

Media masa juga mengkritik bahwa akuntabilitas keuangan parpol lemah. dalam *Corruption Perception Index* 2014, parpol bersama-sama dengan kepolisian, pengadilan, kejaksaan dan parlemen disebut sebagai lembaga terkorup. Pendanaan kampanye misalnya, tidak ada parpol yang jujur menyampaikan laporan keuangannya. Harapan public untuk dapat mengakses dokumen laporan keuangan masih sulit dijamin. Hal itu terkait dengan kemauan/kehendak (*political will*) parpol untuk melakukan atau membuka akses pelaporan pendanaan (keuangan). Akuntabilitas dari parpol tersebut dapat terwujud jika konstituen atau pemilih juga memiliki *political will* yang sama untuk memperoleh akses pelaporan pendanaan partai. Persoalan transparansi atas pendanaan parpol masih menjadi tantangan hingga saat ini.⁷

Tuntutan parpol untuk transparan dan akuntabel semakin besar, karena saat ini masyarakat semakin kritis.⁸ Melihat kondisi ini maka, parpol juga wajib berbenah dalam menjalankan fungsinya. Saat ini parpol harus berupaya untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerjanya. Tujuan dari pembenahan tersebut penting untuk meningkatkan Kembali kepercayaan masyarakat, serta tidak membuat parpol hanya sekedar menjadi “broker” yang menjadikan politik adalah komoditas yang dapat

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 334-338.

⁸ Kajung Marijan, *Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 143.

diperdagangkan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Parpol harus memegang prinsip pokok pengaturan keuangan partai, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari APBN/APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Ide dasar pendanaan parpol dengan dana anggaran pendapatan dan belanja negara dimaksudkan untuk mengurangi akses dalam persaingan para politisi merebut kekuasaan yang berupa tindakan korupsi sebagai upaya untuk menutupi biaya kampanye yang sangat besar. Partai politik yang dikuasai pemodal dalam kiprah partai politik perlu diminimalisasi untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi terakomodasinya kepentingan rakyat kecil. Pendanaan partai politik oleh APBN pada dasarnya mencegah terlalu kuatnya cengkaman pemodal pada partai politik. Semakin besar ketergantungan partai politik pada modal dari kaum kapitalis, semakin besar pula partai politik itu terkooperasi oleh kepentingan sang kapitalis.

Partai politik dalam hubungannya dengan kegiatan bernegara, peranan partai politik betapapun juga berperan juga sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks bernegara. Pengaturan keuangan partai politik dimaksudkan untuk menjaga kemandirian partai politik dari pengaruh uang yang disetor oleh para penyumbang. Hal ini perlu dilakukan karena misi partai politik yang mendapat monopoli untuk memperebutkan

jabatan-jabatan politik adalah memperjuangkan kepentingan anggota, pemilih atau masyarakat pada umumnya.

Dalam islam juga membahas tentang hukum tata negara dimana hal tersebut sering disebut dengan *fiqh siyasah*, dimana *fiqh siyasah* disini adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. *Fiqh siyasah* berperan aktif dalam sistematika hukum islam, karena *fiqh siyasah* memiliki ciri khas yakni sangat memperhatikan segi kemanusiaan seseorang, baik mengenai diri, jiwa, akal, maupun akidahnya atau selaku perorangan ataupun sebagai anggota masyarakat baik berbangsa dan bernegara.

Dalam kajian *fiqh siyasah* terdapat ruang lingkup, yang mana menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab *fiqh siyasah* berjudul *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, beliau membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* kedalam lima bagian antaranya; *siyasah Dusturiyah*, *siyasah malliyah*, *siyasah harbiyyah*, *siyasah Idariyyah*.⁹ Dalam ruang lingkup *fiqh siyasah* saat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok yakni politik perundang-undangan atau *siyasah dusturiyah*, bagian ini meliputi kajian tentang penetapan hukum termasuk dalamnya persoalan *ahlu-al-hall wa al-aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dengan non muslim didalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undnag pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.

⁹Ahkam ash-shulthaniyah, Sistem Pemerintahan Islam/Imam al-mawardi, *Penerjemah Khalifurrahman Fath* (Jakarta: Qisthi Press,2014), 63.

Peradilan atau *qada'iyah* oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh birokrasi atau eksekutif. Yang kedua politik luar negeri atau *siyasah dauliyyah* atau *kharijiyyah* bagian ini mencakup tentang hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara, dibagian ini juga ada politik masalah peperangan atau *siyasah Harbiyyah* yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan perang. Yang ketiga politik keuangan atau moneter atau *siyasah Maliyyah* yang mana dalam hal tersebut membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.¹⁰

Dalam pembukaan UUD NRI 1945 khususnya pada alinea keempat tertuang tujuan negara Indonesia yakni, (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Indonesia adalah negara kesatuan, hal ini termaktub dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (1): “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Negara kesatuan merupakan negara yang wilayah kekuasaannya dipisah ke daerah-daerah melalui pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri melalui desentralisasi ataupun dekonsentrasi. Artinya bahwa pemerintah

¹⁰ Selfi Mardayanti, *Relasi Badan Pemeriksaan Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Vol 3 No. 4, 2019, 13

pusat memberikan hak kepada daerah yang berdasarkan pada aturan yang ada dalam Undang-Undang serta konstitusi.¹¹ Salah satu kewenangan dari pemerintah pusat yang diberikan oleh daerah adalah kewenangan untuk membentuk peraturan daerah (perda). Aturan ini tercantum dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Lebih lanjut pengaturan ini dicantumkan dalam UU Organik yakni dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti oleh UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 236 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

1. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
2. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

Maka dari itu Pemerintah Jember telah mengesahkan untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan Sekertariat Partai Politik peserta Pemilu 2004, perlu memberikan bantuan keuangan memiliki implementasi untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang telah diatur didalam Perda Jember No.3 Tahun 2006 tentang bantuan keuangan kepada partai politik.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 52

PERDA Jember no 3 tahun 2006 tentang bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Jember ini dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan partai politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa penjelasan warga bahwa bantuan yang diberikan kepada partai politik ini hanya semata-mata permainan politik saja dan merugikan rakyat.

Dengan demikian penting adanya pembahasan ini menjadi kajian penelitian sebab pembahasannya sangat berkaitan dengan penentuan nasib Indonesia kedepan. Untuk itu penulis memilih judul “URGENSI PERDA JEMBER NO 3 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PRESPEKTIF FIQH SIYASAH”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian adalah:

1. Bagaimana Urgensi Perda Jember Nomor 3 Tahun 2006 tentang bantuan keuangan partai politik?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap Perda Jember No.3 Tahun 2006 tentang bantuan keuangan kepada partai politik?

C. Tujuan Penelitian Berdasarkan

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui urgensi tentang Perda Jember Nomor 3 Tahun 2006 tentang bantuan keuangan kepada partai politik.

2. Untuk menganalisa pandangan fiqh siyasah terhadap Perda Jember No.3 Tahun 2006 tentang bantuan keuangan kepada partai politik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun mengenai manfaat penelitian ialah sebagai wujud dari rasa ingin memahami penulis tentang mengapa partai politik perlu dibantu keuangannya dari APBN dan APBD. Setiap penelitian yang dilakukan pasti akan membawa manfaat bagi keseluruhan orang yang membaca dan membutuhkannya. Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis dan praktis terhadap khalayak terutama bagi peneliti, besarnya manfaat yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut, manfaat penelitian ini antara lain:¹²

1. Manfaat teoritis

Pada penelitian ini diharapkan mampu melatih dan menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menjadi literatur ilmu hukum khususnya dibidang Hukum Tata Negara, serta dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum, serta melatih dalam mengasah dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan yang merupakan hukum positif khususnya di bidang keuangan partai politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

¹² Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siiddiq Jember (UIN), *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 93.

Manfaat dalam penelitian ini bukan hanya memenuhi syarat penulis untuk mendapat gelar S1, penelitian ini juga sebagai bentuk pengabdian penulis untuk meningkatkan dan kualitas penulis ditingkat terakhir. Kemudian Penelitian ini adalah bentuk implementasi keilmuan yang didapatkan penulis di Lembaga Universitas Islam Negeri K.H Ahmad Sidiq. Dalam hal ini penulis dapat menerapkan keilmuannya untuk menggali lebih dalam lagi dan mengasah kemampuan berfikir penulis.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat berkontribusi dalam pencarian informasi tentang bantuan keuangan kepada partai politik. Kemudian dalam penelitian ini juga dapat mengubah minset masyarakat khususnya regenerasi untuk lebih mengetahui tentang ilmu Hukum yang cakupannya sangat luas.

E. Definisi Istilah

Berikut akan diuraikan secara singkat dari beberapa istilah peneliti gunakan dalam judul penelitian ini, yaitu:

1. Urgensi

Urgensi menurut Komaruddin adalah aktivitas berpikir untuk menguraikan sesuatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan

terpadu.¹³ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia merupakan keharusan yang mendesak. Singkatnya, urgensi sebagai suatu hal yang sangat penting. hukum atau dari segi hukum. dapat disimpulkan tinjauan urgensi berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁴ Urgensi ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin dalam menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas sekali tingkat urgensinya.

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah meliputi Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Perda adalah singkatan dari Peraturan Daerah Dalam UUD 1945, diterangkan bahwa penetapan Peraturan Daerah adalah hak pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Perda atau Peraturan Daerah ini meliputi Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Adapun yang dimaksud dengan Perda Provinsi adalah Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan Gubernur. Kemudian yang dimaksud dengan Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali Kota.

¹³ Komaruddin, pengertian urgensi adalah:berikut jenis dan fungsinya Selasa, 13 Sep 2023 14:25

¹⁴*pengertian tinjauan yuridis* .<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html> diakses Kamis 09 November 2023 pukul 19.21 WIB.

3. Bantuan keuangan

Bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proposional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah pohon suara sah. Fungsi utama dari Partai politik ialah mencari serta mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program yang disusun berdasarkan ideologi yang tertentu. Namun dari itu partai politik juga dapat melaksanakan sejumlah fungsi yang lainnya. Fungsi lain tersebut adalah sosialisasi politik, merekrutmen politik, partisipasi politik, pemadu kepentingan, komunikator politik, pengendalian konflik dan juga control politik. Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2008.

4. Partai Politik

Partai Politik adalah organisasi yang mengoordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan di negara tertentu. Partai Politik telah menjadi bagian utama dari kancah perpolitikan hampir di setiap negara karena organisasi partai modern berkembang dan menyebar ke seluruh dunia selama beberapa abad terakhir. Sangat jarang suatu negara tidak memiliki partai politik. Beberapa negara hanya memiliki satu partai politik, sementara negara lain memiliki beberapa partai. Partai penting

dalam perpolitikan autokrasi serta demokrasi, meskipun biasanya lebih banyak partai politik berada dalam negara penganut demokrasi.

Fiqh siyasah, atau fiqh politik, adalah cabang dari ilmu fiqh yang mengkaji masalah-masalah pemerintahan, kebijakan publik, dan hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam perspektif hukum Islam. Fiqh siyasah memfokuskan diri pada prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang diatur dalam syariat Islam mengenai tata kelola negara dan administrasi publik. Berdasarkan definisi istilah diatas, maka untuk memberikan kesamaan kephahaman dan menghindari adanya perbedaan penafsiran dalam penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Hal ini bertujuan dalam penelitian ini mudah difahami dan tersusun secara sistematis, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian. Fungsi dari bab ini ialah untuk menjelaskan alasan mengapa suatu penelitian ini penting dilakukan dan menjadi suatu pengantar atas bab-bab selanjutnya.

Bab II Kajian Kepustakaan, bab ini membahas mengenai Kajian Terdahulu yang menjelaskan tentang hasil kesimpulan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya yakni

kajian teori, yang berisi teori-teori yang menjadikan landasan dalam melakukan penelitian. Fungsi dari bab ini adalah sebagai gambaran untuk menunjukkan posisi penelitian sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan mengenai Pendekatan dan Jenis Penelitian, Teknik pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum, dan Tahap-tahap Penelitian. Bab ini berfungsi untuk memperoleh data-data penelitian yang valid sehingga menghasilkan kajian yang obyektif.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi tentang hasil urgensi dan pembahasan terhadap fokus masalah kajian, terkait: PERDA Jember No 3 Tahun 2006 tentang bantuan keuangan kepada Partai Politik perspektif Fiqh Siyasah. Fungsi dari bab ini untuk memaparkan data yang diperoleh, kemudian dianalisis agar mendapatkan kesimpulan dari penelitian.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan dan saran. Penulis akan mengambil kesimpulan dari apa yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Serta memberikan saran-saran dan rekomendasi yang mengacu berdasarkan hasil penelitian yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta berisi daftar pustaka penelitian ini.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut: Hasil penelitian terkait dengan bantuan keuangan partai politik dari beberapa penelitian ada yang terkait dengan beberapa penelitian yang peneliti lakukan.

1. Hasbi Assidiq, 2018, Magister ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Brawijaya. Tesis yang berjudul *Reformulasi Pemberian Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Dan APBN dan APBD*. Penelitian ini adalah menggunakan penelitian Yuridis normatif. **Persamaan** dari penelitian ini adalah membahas tentang bantuan keuangan kepada parpol dan penggunaannya. **Perbedaannya** adalah penelitian ini hanya terfokus pada formulasi pemberian dana bantuan dari APBN dan APBD saja.¹⁵
2. Heni Maryose 2019, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Skripsi yang berjudul *Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai politik Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Perspektif Islam* mengkaji tentang Pemberian bantuan keuangan terhadap partai politik berdasarkan ketentuan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU

¹⁵ Hasbi Assidiq, "Reformulasi Pemberian Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Dan APBN dan APBD" (Tesis, Universitas Brawijaya, Malang, 2018), 12.

No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Belum mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat yang berkeadilan. Pengaturan partai politik hubungannya dengan sistem keuangan parpol dilakukan secara professional dan proposional baik pengaturan dari sumber keuangan, jenis-jenis belanja, daftar penyumbang, laporan keuangan dan sanksi-sanksi atas pelanggaran terhadap aturan. **Persamaannya** adalah meneliti tentang bantuan keuangan untuk partai politik. **Perbedaannya** fokus penelitian ini berdasar pada undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.¹⁶

3. Patricia Heni Fitri, 2023, skripsi yang berjudul Pengawasan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Jember ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Teknik analisa bahan hukum dalam penelitian ini adalah metode deduksi. Hasil penelitian menghasilkan simpulan yaitu pertama formulasi mengenai proses pengawasan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014. Sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang yakni formulasi perhitungan bantuan keuangan kepada partai politik. **Persamaannya** dengan penelitian penulis juga membahas tentang sanksi administrasi bagi

¹⁶ Heni Maryose, "Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai politik Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Perspektif Islam" (Skripsi, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019)

partai politik yang terlambat melaporkan penggunaan keuangan partai.

Perbedaannya penelitian hukum ini bertujuan untuk memformulasikan bantuan keuangan secara ideal kepada partai politik di Indonesia.¹⁷

4. Khoirurridho Al Qeis Mahasiswa, 2020. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi yang berjudul Urgensi Pendanaana Partai politik Oleh APBN/APBD di Indonesia. Skripsi ini mengkaji tentang bantuan keuangan dari APBN/APBD. Bantuan APBN/APBD diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan didasarkan dengan jumlah perolehan suara. Untuk menentukan jumlah subsidi negara kepada parpol diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai politik, serta Permendagri Nomor 6 tahun 5 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman tata cara perhitungan, Penyelenggaraan dalam APBD, dan Tata tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Dengan pembiayaan Parpol oleh negara, hal itu akan membantu Indonesia mewujudkan demokrasi substantif, yakni demokrasi yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan si yang punya modal.¹⁸ Hal ini sangat penting mengingat fungsi partai politik yang sangat besar, seperti yang dijelaskan oleh Miriam Budiarmo

¹⁷ Patricia Heni Fitri, “Pengawasan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Jember ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah” (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2023).

yang menyebutkan empat fungsi partai politik. Pertama, sebagai sarana komunikasi politik. Kedua sebagai sarana sosialisasi politik. Ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan usaha mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai politik. Keempat, sebagai sarana pengatur konflik (conflict management). **Persamaannya** adalah mengkaji tentang hubungan partai politik. **Perbedaannya** terletak pada fokus yang dikaji yaitu penelitian terdahulu peran uang dalam menjalankan fungsi partai politik.¹⁹

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul dan Isu Hukum	Metode Penelitian dan Pendekatan	Hasil Penelitian
1	Hasbi Assidiq, 2018, Universitas Brawijaya	Reformulasi Pemberian Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBN dan APBD, Isu hukum terdapat pada pemberian dana Bantuan Keuangan	Penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif	Hasil penelitian ini menjelaskan formulasi yang dapat mengikuti perkembangan zaman yang mengatur penentuan besaran pemberian bantuan keuangan kepada partai

¹⁹ Khoirurridho Al Qeis, "Urgensi Pendanaan Partai Politik Oleh APBN/APBD Di Indonesia" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020), 40.

		Partai Politik yang bersumber dari APBN dan APBD dan bagaimana formulasi pemberian dana Bantuan Partai Politik dari APBN dan APBD yang berkeadilan		politik agar dapat memberikan sebagai bentuk perwujudan dalam keadilan dalam sebuah hukum.
2	Heni Maryose, 2019, IAIN Bengkulu	Pertanggungjawaban bantuan Keuangan Partai politik Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Perspektif Islam, Isu Hukum terdapat pada bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari	Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data dengan wawancara.	Hasil penelitian ini menjelaskan masalah pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten belu berjalan dengan baik

		anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam perspektif islam.		
3	Patricia Heni Fitria, 2023, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Pengawasan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Jember Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menganalisis literatur sebagai data sekunder.	Hasil penelitian menghasilkan simpulan yaitu Dalam proses pengawasan keuangan daerah kabupaten Jember terdapat syarat khusus yang harus dipenuhi, seperti pengawasan kepala daerah yang dalam pengawasan keuangan harus menginformasikan dan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah harus transparan kepada masyarakat dalam hal penyelenggaraan publik.

4	Khoirurridho Al Qeis, 2020. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Urgensi Pendanaan Partai Politik oleh APBN/APBD di Indonesia, isu hukumnya untuk menentukan jumlah subsidi negara kepada parpol diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2018	Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif	Hasil penelitian ini membantu pembaca mengetahui tentang pedoman tata cara perhitungan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik
---	--	--	---	---

B. Kajian Teori Kerangka Konseptual

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum pada dasarnya merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana semua aktivitasnya terikat oleh prinsip-prinsip hukum, yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi warganya.²⁰ Konsep ini, yang dikenal sebagai Rechtsstaat atau Negara Hukum, tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang mendefinisikan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum. Negara Hukum menggarisbawahi pentingnya norma-norma hukum untuk menegakkan kebenaran, keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.²¹

²⁰ Muhammad Muslih. *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*. Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 1, 2017, 130-152.

²¹ M. Anwar Racman. *Hukum Perselisihan Partai Politik*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), 43.

Asal-usul Negara Hukum dapat ditelusuri kembali ke perdebatan filosofis kuno. Plato, misalnya, menganjurkan negara hukum melalui konsep *nomoi*, yang menyoroti bahwa negara yang tertata dengan baik bergantung pada kerangka hukum yang kuat.²² Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum pada dasarnya saling terkait, dan banyak ahli yang menganggap keduanya identik. Philipus M. Hadjon, sebagaimana dikutip oleh Kaelan dalam "Pendidikan Kewarganegaraan", menjelaskan bahwa kemunculan *Rechtsstaat*, atau Negara Hukum, merupakan respon terhadap absolutisme yang menindas, sebuah bentuk kekuasaan yang tidak terkendali, dengan mengadvokasi peraturan perundang-undangan yang terstruktur. Transisi dari absolutisme ke model pemerintahan yang berpusat pada hukum seperti *Rechtsstaat* sering kali melibatkan perubahan revolusioner, karena hal ini menandakan pergeseran ke arah sistem di mana hukum yang mengatur, bukan kekuasaan yang sewenang-wenang.²³

Negara Hukum merupakan dasar bagi masyarakat demokratis, memastikan akuntabilitas, keadilan, dan transparansi dalam pemerintahan. Hal ini membentuk kerangka kerja di mana individu dan institusi tunduk pada hukum, mempromosikan masyarakat yang adil dan merata. Selain itu, kepatuhan terhadap Negara Hukum menumbuhkan stabilitas dan kepercayaan dalam sistem hukum suatu negara, menarik investasi dan mendorong pembangunan sosial-ekonomi.

²² UU Nurul Huda. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. (Bandung : Fokus Media CV, 2018), 84.

²³ Kaelani. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. (Yogyakarta : Paradigma, 2016), 117

Sebagai upaya untuk mengarahkan penelitian dibutuhkan kerangka teori yang dapat menjadikan penelitian tersebut membuahkan penelitian yang memuaskan, jadi kerangka teoritik adalah sebuah keharusan dalam melakukan penelitian ilmiah, Kerangka teori dimasukkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, adalah teori mengenai variable-variabel permasalahan yang akan diteliti.

a. Partai Politik

1) Pengertian Partai Politik

Secara istilah partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan. Sedangkan dikutip dari buku-buku dasar ilmu politik Budiarjo, 2004 menyebutkan partai politik adalah sekelompok manusia terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau memperoleh kekuasaan pemerintah bagi pemimpin partainya.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,

masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. politik masyarakat serta konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesejahteraan dan keadilan gender. Tujuan partai politik yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dalam Pasal 10 yaitu:

- a) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia.
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.
- d) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- e) Meningkatkan partisipasi politikn anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
- f) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- g) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁴

2) Fungsi dan Peran Partai Politik

Adapun fungsi partai politik menurut Miriam Budiarjo, yaitu: Partai Politik sebagai sarana komunikasi politik Yaitu untuk menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.

- a) Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik Sosialisasi Politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik. Selain itu sosialisasi politik juga mencakup proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.²⁵ Meskipun telah ada batasan yang mengaturnya, namun partai politik cenderung melampaui batas sumbangan yang ditetapkan. Kemudian sumber pendanaan partai politik yang terakhir adalah berupa bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Jumlah nominal yang diperoleh dihitung berdasarkan kursi legislatif yang diperoleh kader partai politik

²⁴ Eko Handoyo, *Pendidikan Politik* (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), 9.

²⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 163

dan perhitungan secara teknisnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.²⁶

Kemudian sumber pendanaan partai politik yang terakhir adalah berupa bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Jumlah nominal yang diperoleh dihitung berdasarkan kursi legislatif yang diperoleh kader partai politik dan perhitungan secara teknisnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

- b) Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik Partai Politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*).
- c) Partai Politik sebagai sarana pengatur konflik. Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha dalam mengatasinya. Menurut Gaffar dan Amal, dalam kepustakaan ilmu politik, bahwa partai politik mempunyai peranan yaitu:
 - (1) Dalam proses pendidikan politik.

²⁶ Ashika Rahman, Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 10 Nomor 1, 2018, Jurnal ejournal.undikhas.ac.id

- (2) Sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara Sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan Masyarakat.²⁷.

b. Teori Keuangan Negara

1) Pengertian Keuangan Negara

Menurut Van der Kemp, keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang ataupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya Bahrullah Akbar, memberikan pengertian keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka APBD.

²⁷ Eko Handoyo dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik* (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017, 15).

2) Kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara yang dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-undang tentang Keuangan Negara adalah Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.²⁸ Kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dimaksud diatas meliputi kewenangan yang bersifat umum dan bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan penerimaan negara. Dan Kewenangan yang bersifat Khusus meliputi keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan siding cabinet dibidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut, meliputi:

- a) Dikuasakan kepada menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

²⁸ Tjandra W Riawan, "Hukum Keuangan Negara," (Jakarta: PT.Kompas Gramedia, 2014), 185.

- b) Dikuasakan kepada mentri/pimpinan lembaga yang dipimpinnya.
 - c) Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d) Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang
- 3) Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan secara sungguh-sungguh, meyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Dalam pemeriksaan Transparansi merupakan prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dalam memberikan informasi kepada masyarakat organisasi public seperti pemerintah perlu mempertimbangkan kerahasiaan informasi yang seharusnya tidak menjadi konsumsi public. Sehingga menjadikan kerisauan dan pergulatan berfikir ditengah-tengah masyarakat.²⁹

²⁹ Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik", Cet. 1, (Bandung: Andi, Januari 2004), 20.

Prinsip Transparansi pelayanan public, pelaksana harus terbuka pada setiap tindakannya, siap menerima kritikan maupun masukan, serta dapat dipertanggungjawabkan, dan hal ini dapat dijelaskan pada karakteristik transparansi. Karakteristik transparansi yang harus diperhatikan adalah:

a) *Informativeness* (informatif).

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholder yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

b) *Openess* (keterbukaan).

Keterbukaan informasi public memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan politik, dan menegaskan bahwa setiap informasi public itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi public, selain dari informasi yang dikecualikan yang diatur oleh Undang-Undang.

c) *Disclosure* (Pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat atau public atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang

diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa tujuan transparansi untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antar organisasi sector public dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang benar.

Laporan Keuangan itu berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, serta Catatan Laporan Keuangan, dengan penyajian berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dilampiri laporan keuangan perusahaan negara/BUMN kepada LKPP serta lampiran laporan keuangan daerah/BUMD pada LKPD selama 6 bulan setelah tahun anggaran selesai. Sehingga pemegang kekuasaan wajib memperhatikan hak dan peran masyarakat terkait pemerintah daerah.³⁰

c. Bantuan Keuangan Sebagai Instrumen Hubungan Negara dengan Rakyat Sebagai Pemenang Kedaulatan

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam suatu Negara diberikan hak untuk memilih pemimpin sesuai dengan napa yang menjadi kehendaknya. Hal tersebut merupakan pencerminan dari penerapan konsep kedaulatan rakyat dalam arti kekuasaan berada

³⁰ Patria Heni Fitria, "Pengawasan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Jember Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2019), 61.

ditangan rakyat.³¹ Olehnya dalam memilih presiden maupun kepala daerah rakyat masing-masing memiliki hak suara untuk menentukan siapa yang menjadi keinginannya untuk memimpin dalam suatu Negara atau daerah. Dalam rangka mengakomodir hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tersebut, maka secara reel maka ditingkat daerahpun rakyat diberikan hak untuk memilih pemimpinnya sendiri. Pemilihan kepala daerah di Indonesia adalah merujuk pada Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “*Gubernur, Bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”. Makna kata “Demokratis” dalam Pasal 18 tersebut mengandung pengertian bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu, *Pertama*, Pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), *Kedua*, Pemilihan secara langsung oleh rakyat. Didalam Pemilu ataupun pemilihan kepala daerah secara langsung dikenal adanya satu prinsip yang disebut *one person one vote, one value* artinya satu orang, satu suara, satu nilai). Sekalipun ada seseorang yang memiliki jabatan tinggi dalam struktur pemerintahan, atau mungkin ia adalah seorang pengusaha besar dengan kekayaan dan modal yang besar pula, mereka tetap memiliki nilai yang sama suaranya dengan buruh tani, buruh pabrik, kuli bangunan, ataupun kelas rakyat miskin

³¹ Rooseno, Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2014, 23.

lainnya. Atau bahkan seseorang yang memiliki posisi strategi/khusus dalam suprastruktur budaya masyarakat misal tokoh/pemuka agama, tokoh adat yang kharismatik dan memiliki ribuan pengikut proses pemberian suara dalam pemilu tidak berbeda dengan pengikutnya yakni tetap dihitung satu suara.

Inilah konsensus seleksi pimpinan yang diserahkan kepada masyarakat, artinya setiap orang dianggap sama, setiap orang berhak menentukan siapa pemimpin yang terbaik. Jadi karena itu, demokrasi sekarang ini dianggap sebagai suatu mekanisme yang terbaik. Disamping itu, pemilu juga dipandang sebagai mekanisme perebutan kekuasaan secara damai, karena didalam Pemilu sudah disebutkan siapa yang akan dicalonkan, prosedurnya seperti apa, dan ada wasitnya. Sistem *one on man on vote* dalam pemilihan kepala daerah secara langsung adalah berlaku secara terbatas, sehingga suara rakyat tidak harus dibayar sebagaimana *one man on vote* berdasarkan persuara tetapi dapat dilakukan melalui instrument demokrasi lainnya dapat berupa keterwakilan kesejahteraan, keterwakilan kebutuhan, keterwakilan layanan, sehingga dsapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat.

d. Teori dan Konsep Siyasah

1) Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah cabang ilmu dalam fiqh (hukum Islam) yang berfokus pada aspek-aspek politik dan pemerintahan. Kata "fiqh" secara umum berarti pemahaman atau pengetahuan mendalam tentang hukum Islam, sementara "siyasah" berarti politik atau administrasi pemerintahan. Jadi, fiqh siyasah dapat diartikan sebagai pemahaman atau pengetahuan tentang aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, politik, dan administrasi negara.³² Kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Adapun berbagai macam sumber hukum dan ruang lingkup *fiqh siyasah*:

1. Sumber Bahan Hukum *Fiqh siyasah* didukung berbagai sumber Al-Qur'an dan Hadist. Di Al-Qur'an *Fiqh siyasah* didukung dengan Q.S Al-Baqarah:30 tentang kedudukan manusia di atas bumi dan Q.S. An-Nisa':58 tentang prinsip menegakkan hukum dan keadilan³³:

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 3.

³³ T.M Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Siyasah Syari'iyah*, (Yogyakarta: Maddah 2013), 8.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
 مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ
 إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?”. Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Q.S Al-Baqarah:30).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
 بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Q.S An-Nisa’:58).

2) Ruang Lingkup Fiqh Siyash

Fiqh siyasah membahas mengenai objek yang luas, sehingga

beberapa ahli membaginya kedalam delapan bidang, yaitu:

- a) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* yang membahas mengenai politik pembuatan undang-undang.
- b) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* yang membahas mengenai politik hukum.
- c) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* yang membahas mengenai politik peradilan.
- d) *Siyasah Maliyah Syar'iyah* yang berisi mengenai politik ekonomi dan moneter.
- e) *Siyasah Idariyah Syar'iyah* yang membahas mengenai politik administrasi negara.
- f) *Siyasah Idariyah Syar'iyah* atau *Siyasah Dauliyah* yang membahas mengenai hubungan internasional.
- g) *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah* yang mengatur mengenai politik pelaksanaan perundang-undangan.
- h) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* yang membahas mengenai politik peperangan.

Dari kedelapan pembagian diatas, Abd al Wahhab Khallaf menyederhanakan ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi tiga bagian kelompok yaitu siyasah dustriyah, siyasah dauliyah, dan siyasah maliyyah.³⁴

Politik perundang-undangan atau siyasah dustriyah meliputi tentang pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriyyah*) atau

³⁴ T.M Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Siyasah Syari'iyah*, (Yogyakarta: Maddah 2013), 10.

legislatif, preadilan (*qadha'iyah*) atau yudikatif, dan administratif pemerintahan (*idariyyah*) atau eksekutif.

Siyasah dauliyah membahas mengenai hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasash al-duali al-khashsh*) atau hukum Perdata Internasional, hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non-uslim (*al-siyasah al-duali al-a'mm*) atau disebut juga dengan hubungan Internasional, dan hubungan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*).

Inti ketiga dari ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah politik keuangan dan moneter. Ruang lingkup ini diatur dalam kelompok *siyasah amaliyyah*.

a) Urgensi Kepemimpinan Dalam Islam

Menurut para pemikir muslim, keberadaan pemimpin adalah sebuah keharusan (wajib/fardhu). Kewajiban itu didasarkan pada *ijma'* (consensus) para sahabat dan tabi'in (para cendekiawan setelah masa sahabat). Namun para pemikir muslim bebrbeda pendapat tentang sumber argumentasi kewajiban itu. Sebagian berpendapat, kewajiban adanya kepemimpinan didasarkan pada argumentasi rasional (*aqli*) belaka, bukan bersumber dari

syariat. Sementara sebagian lainnya menganggap kewajiban itu berasal dari ketentuan syariat (agama).³⁵

Secara etimologi, kata *imamah* pecahan dari *fi'il amma* (kata kerja). Jika dikatakan, *amma hum* atau *amma bihim*, maknanya yang terdepan dari mereka dan ia berarti *imamah*. Sedangkan imam bermakna, setiap yang diikuti dari golongan para pemimpin dan selainnya. Ibnu Manzhur berkata: imam atau pemimpin adalah setiap yang diikuti oleh suatu kaum, baik berada di jalan yang lurus maupun berada di atas kesesatan. Begitu pula kriteria seseorang yang dipilih sebagai pemimpin hendaknya harus dapat digunakan sebagai panutan dan contoh bagi orang lain.³⁶

أَنْ فَاَبَيْنَ وَالْجِبَالِ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ عَلَى الْأَمَانَةِ عَرْضْنَا إِنَّا
 جَهُولًا ظُلُومًا كَانَ إِنَّهُ الْإِنْسَانَ وَحَمَلَهَا مِنْهَا وَأَشْفَقْنَا يَحْمِلْنَهَا

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh” (QS Al-Ahzah:72).

(1) Rakyat dan Kewajibannya

³⁵ Al-Mawardi, Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Baghdadi, *Al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), 5.

³⁶ Jubair Situmorang, *Politik Kewargaanegaraan Dalam Islam, (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 256.

Dalam kehidupan bernegara rakyat, yaitu: “Hak persamaan dan hak kebebasan berpikir, berakidah, berbicara, berpendidikan dan memiliki.” Abdul Karim Zaidan menyebutkan dua hak politik dan hak-hak umum. Hak imam adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban dari rakyat untuk taat dan membantu serta berperan serta dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama.

Focus interest adalah kewajiban. Apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajibannya masing-masing secara baik, akan terjadi suatu hubungan yang harmonis. Hal ini tidaklah berarti bahwa hak masing-masing dikorbankan. Akan tetapi, justru dengan melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya berarti memenuhi hak pihak lain. Imam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan sadar berarti memenuhi hak rakyat dan rakyat yang melaksanakan kewajibannya berarti pula memenuhi hak imam.

Dalam menjalankan suatu kebijakan, seorang pemimpin perlu mempertimbangkan apakah

keputusan yang dibuat sesuai dengan kepentingan rakyat yang dipimpin. Hal itu sesuai dengan kaidah *Fiqh* yaitu:

تَصَرَّفَ الْأَمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin (pemerintah) terhadap rakyatnya harus terikat dengan kemaslahatan mereka”.

(2) Bai'at (Janji Setia)

Bai'at (mubaya'ah), pengakuan mematuhi dan mentaati imam yang dilakukan oleh *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan. Diaudin Rais mengutip pendapat Ibnu Khaldun tentang *bai'at* ini dan menjelaskan:

“Adalah mereka apabila *membai'atkan* seseorang *amir* dan mengikat perjanjian, mereka meletakkan tangan-tangan mereka di tangannya untuk menguatkan perjanjian. Hal itu serupa dengan perbuatan si penjual dan si pembeli. Karena itu dinamakanlah dia *bai'at*³⁷.” Allah SWT berfirman:

³⁷ Djazuli, *Fikih Siyasah KemaslahatanU mat dalam rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prebnada Media Group, 2007), 47.

إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ

فَمَنْ تَكَثَّرَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ

عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۙ ١٠

Artinya: “Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. tangan Allah di atas tangan mereka, Maka Barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan Barangsiapa menepati janjinya kepada Allah Maka Allah akan memberinya pahala yang besar.” (QS. Al Fath: 10).

(3) Wizarah (Kementrian)

Imam al-Mawardi menjelaskan *wizarah* dari segi bahasa yaitu di ambil dari kata *al-wizru* yang artinya

bebanan, karena *wazir* memikul beban kepala negara.

Kedua di ambil dari kata *al-wazar* yang artinya tempat kembali karena kepala negara selalu kembali kepada pendapat dan pertolongan *wazirnya*. Ketiga di ambil

dari kata *al-Jazru* yang artinya punggung karena kepala negara yang kuat didukung oleh *wazirnya*,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti dimana metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami.

Dengan berpijak pada berbagai literatur-literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian fokusnya pada inventarisasi hukum positif, asas, doktrin serta penemuan hukum, perbandingan dan sejarahnya.³⁸ Pendekatan penelitian bertujuan untuk menemukan titik temu terhadap objek yang dikaji pendekatan yang digunakan pendekatan undang-undang (*statue aproach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Seperti halnya dalam penelitian ini pendekatan Undang-Undang akan menelaah Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.³⁹

B. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum tanpa bahan tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan, sumber-sumber bahan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum sekunder. Adapun dalam penelitian akan menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoriatatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum-hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan juga peraturan presiden. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

³⁹ Conny R.Semiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bogor : Grasindo, 2010), 5.

- a. Peraturan Daerah Jember No 3 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan juga
- c. Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan, kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti melangkah.

3. Bahan Hukum Tersier

Menggunakan bahan hukum tersier seperti KBBI, Ensiklopedia, dan internet memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang suatu topik, termasuk sengketa proses pemilu. Dengan memanfaatkan sumber-sumber tersebut, dapat menemukan berbagai perspektif, penjelasan, dan informasi tambahan yang mungkin tidak tersedia dalam bahan hukum primer atau sekunder.

C. Teknik Pengumpulan Data

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi, karena dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka atau library research teknik pengumpulan bahan hukumnya di sinergikan dengan metode pendekatan peneliti yang digunakan. Apabila pendekatan melalui perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.⁴⁰ Teknik selanjutnya dengan menggunakan Teknik documenter, yakni mengumpulkan beberapa dokumen atau naskah yang berhubungan dengan penelitian. Metode dokumentasi yaitu suatu cara yang dapat dilakukan penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dalam penelitian ini berarti mengumpulkan buku-buku, serta naskah-naskah yang berhubungan dengan Peraturan Daerah Jember No.3 Tahun 2006 tentang bantuan kepada partai politik.

D. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan data agar dapat dipahami, dengan menggolongkan ke dalam suatu pola tertentu. Analisis data dilakukan dengan beberapa langkah yaitu, pemilihan data yang sesuai dengan tema kajian, data yang sudah dipilih kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori atau tema tertentu berdasarkan keberadaan data yang terkumpul, dengan membagi data kepada beberapa kategori maka akan disistematiskan

⁴⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Garafika, 2014), 48.

dan di analisis, interpretasi data dengan metode penafsiran (mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang saling berhubungan, hingga akhirnya analisis data akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data sangat penting agar penelitian yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi, triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan dalam berbagi sumber. Teknik ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan dan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data. Karena penelitian ini adalah penelitian keputusan untuk itu peneliti memperoleh sumber data dari dokumen tertulis yang kemudian akan memberikan pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti. Triangulasi dapat diperoleh dengan jalan sebagai berikut: Membandingkan sumber hukum satu dengan lainnya.⁴¹

1. Membandingkan kendala dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan terhadap kasus hukum yang diteliti.
2. Membandingkan isu hukum yang diteliti dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁴²

⁴¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 83.

⁴² Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 133.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi DPRD menerbitkan Jember No.3 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

1. Partai Kesulitan Membiayai Operasional

Kegiatan partai politik di Indonesia, pada dasarnya, dapat dibagi menjadi dua komponen besar. Kedua komponen tersebut adalah kegiatan operasional sehari-hari dan pendidikan politik (termasuk kampanye). Kegiatan-kegiatan partai ini menuntut pembiayaan cukup besar. Secara empiris faktual, kegiatan partai di Indonesia lebih banyak terfokus pada lima hal, yaitu proses pemilihan pengurus partai (baik dipusat maupun di daerah). Proses seleksi dan pengajuan calon kepala daerah/wakil; mempertahankan kekuasaan lewat pemilu; serta di luar empat poin diatas, ada pula kegiatan partai dalam proses seleksi dan pengajuan calon legislatif. Sangat sedikit kegiatan partai yang fokus pada fungsi utama partai sebagai jembatan antara rakyat dengan negara, seperti rekrutmen warga negara menjadi anggota partai, pendidikan politik bagi warga negara, saluran partisipasi politik warga negara, perumusan dan perjuangan alternatif-alternatif kebijakan publik, mengomunikasikan kepada konstituen apa yang sudah dan apa yang

belum dilaksanakan kader partai yang duduk di legislatif dan atau di eksekutif.⁴³

Namun, apa pun jenis kegiatannya, partai menghadapi persoalan dalam mendanai setiap kegiatannya.⁴⁴

PERDA JEMBER NO.3 TAHUN 2006 BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten memberi bantuan keuangan kepada Partai Politik guna membantu kegiatan dan kelancaran dalam Sekretariat Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
- (3) Bantuan Keuangan kepada partai Politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu 2004 akan diberi bantuan sesuai kemampuan APBD;
- (4) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan setiap Tahun Anggaran.

Karena itu, partai harus mencari dan mendapatkan sumber-sumber pendanaannya. Sumber pendanaan konvensional, seperti iuran anggota, belum mampu menutup biaya kegiatan partai selama setahun. Akibatnya, partai mencari jalan-jalan lain untuk mendanai kegiatannya. Menghadapi persoalan pendanaan partai dibuatlah berbagai mekanisme yang memungkinkan partai mendapatkan uang dari sumber yang lain. Undang-Undang tentang Partai Politik juga mengatur larangan menerima dana dari sumber yang lain, selain yang telah disebutkan diatas, yakni menerima sumbangan dari perorangan, atau badan usaha

⁴³ Dhemas Reviyanto, "Fadli Zon Akui Partai Politik Mencari Sumber Data,"Tempo.co,30 Maret 2016,1.

⁴⁴ Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi* (Yogyakarta Pustaka Pelajar,2004), 67.

melebihi ketentuan UU tentang Partai Politik, meminta atau menerima dana dari BUMN atau BUMD atau dana desa, dilarang mendirikan badan usaha dan atau memiliki saham pada suatu badan usaha. Namun, dalam kenyataannya, sumber-sumber pendanaan yang paling dominan berasal dari perorangan internal partai yang tidak dibatasi jumlahnya. Yang perlu diantisipasi adalah dominasi segelintir pengurus partai dalam pembiayaan partai, dimana mereka berpotensi memengaruhi arah dan kebijakan partai.⁴⁵

Partai juga harus berusaha keras untuk menutup defisit, sehingga untuk itu, sumber pendanaan lain dari partai biasanya berasal dari perburuan rente lewat kader-kader mereka di lembaga legislatif maupun eksekutif. Ada tiga modus utama perburuan rente partai. *Pertama*, melalui lembaga legislatif, yakni penguasaan dan pembajakan kebijakan anggaran serta transaksi legislasi. *Kedua*, lewat lembaga eksekutif, yaitu dengan menempatkan kader di kementerian, BUMN, atau lembaga yang punya akses dana melimpah. *Ketiga*, via pengusaha. Partai meminta atau menerima sumbangan pengusaha untuk operasional dan kampanye. Nantinya, pengusaha diberikan imbalan kemudahan akses proyek-proyek di pemerintahan. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan fakta dalam studi ini, dapatlah disajikan hasil

⁴⁵Muhammad Afandi, "Polemik Pendanaan Parpol, Akibat Biaya Politik Tinggi Penyebab Korupsi," Kontan.co.id, 17 Maret 2024, 1.

perhitungan kebutuhan partai (secara umum, mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupate kota) selama setahun.

Penulis mengharapkan adanya peningkatan besaran bantuan politik dan negara. Bantuan politik pemerintah saat ini relatif kecil. Kelebihannya adalah bahwa partai mendapatkan dana yang lebih besar dari pemerintah, sehingga sumber-sumber pendanaan lain dapat dikurangi. Pemenuhan dana dari negara memberikan motivasi bagi kader partai untuk tidak melakukan korupsi (mencari dana secara tidak sah) demi mendapatkan dana untuk membiayai partainya. Lalu, bila pendanaan dari negara dapat dilakukan seiring dengan penghematan dana kampanye, “perang” spanduk, poster dan panggung hiburan yang mengotori ruang publik dan (tidak mendidik) akan dapat dikurangi secara drastis. Pengeluaran partai dibatasi agar tujuan portofolio negara memegang 50 persen saham partai terpenuhi, dan perlu ada pengawasan pengeluaran partai yang ketat agar negara bisa memastikan dananya tetap dominan disbanding sumber yang lain.

2. **Parpol Bergantung Pada Penyumbang**

Uang dalam politik adalah keharusan. Ibarat makhluk hidup, uang merupakan nadinya politik.⁴⁶ Ia merupakan suatu keniscayaan karena tanpa uang, politik tidak akan berkembang dan pada akhirnya mati. Tetapi politik uang adalah suatu yang harus dijauhkan dari dunia politik

⁴⁶Markus H. Simarmata, “Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik dan Kampanye Pemilihan Umum,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol.15 no.1 17 Maret 2024

karena hal tersebut bisa menyebabkan pengaruh yang tidak wajar bagi kehidupan bernegara dan membahayakan dan merusak citra dari demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah. Akan tetapi, dalam kenyataannya dua aspek ini sering tidak dipahami dan disalahartikan oleh elite dan pengurus partai politik. Akhirnya cara penggalangan dan pengelolaan keuangan dipartai politik sering terlihat tidak wajar, tertutup dan diwarnai berbagai macam penyimpangan disana sini. Sumber keuangan partai politik menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Partai Politik berasal dari:

- a. Iuran anggota
- b. Sumbangan yang sah menurut hukum: dan
- c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Salah satu sumber dana politik adalah iuran anggota. Pada mulanya dana politik, baik dana operasional partai politik maupun dana kampanye, didapatkan dari iuran setiap anggota partai politik. Terjadinya hubungan ideologis yang sangat kuat antara anggota dengan partai politik sebagai alat perjuangan ideologi, menyebabkan anggota dengan sukarela memberikan sumbangan, baik materi ataupun non materi kepada partai politik. Partai mempunyai basis massa luas tentu saja akan mendapatkan dana besar walaupun nilai sumbangan per anggotanya kecil. Namun seiring meredupnya hubungan ideologis antara anggota dengan partai politiknya, karakter partai politik berbasis

massa mulai pudar dan hilang sehingga hampir tidak ada partai yang bisa bertahan hidup hanya dengan mengandalkan iuran anggota. Padahal kebutuhan partai politik akan dana tidak pernah berkurang, bahkan terus bertambah seiring makin ketatnya persaingan antar partai. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, penyumbang perseorangan diperluas menjadi perseorangan bukan anggota dan perseorangan anggota. Sama dengan penyumbang badan usaha, besaran sumbangan dari penyumbang perseorangan bukan anggota juga dibatasi. Namun sumbangan perseorangan anggota dibiarkan terbuka sehingga mereka bisa menyumbang sebesar apa pun yang dibutuhkan partai politik.⁴⁷ Hal ini mengakibatkan kuatnya pengaruh para pemilik uang yang menjadi partai politik. Iuran anggota parpol dimana jumlah iuran ditentukan secara internal oleh parpol, tidak ada jumlah tertentu yang diharuskan UU mengenai besaran iuran anggota, dalam praktik tidak banyak parpol yang menjalankan mekanisme ini secara teratur, hal ini karena tidak ada anggaran dasar atau anggaran rumah tangga parpol yang mengatur mengenai hal tersebut sehingga dalam praktik yang terjadi adalah iuran diperoleh berdasarkan kesukarelaan hati dari anggotanya. Pengumpulan dana lain diperoleh dari pengumpulan dana perseorangan anggota partai, parpol menjadikan anggota-anggota mereka duduk di

⁴⁷ <https://hukumonline.com/SPengelolaan> Dana Parpol Rawan Praktik Korupsi Diakses Tanggal Selasa, 19 Maret 2024 Pukul 19:08 WIB.

lembaga legislative maupun eksekutif dengan maksud menjadi sarana penyumbang. Dasar hukum yang digunakan untuk menarik sumbangan tersebut adalah rapat pengurus partai ditingkat pusat. Sumber keuangan partai politik adalah iuran anggota, penyumbang dan bantuan negara. Sejak warga negara dibebaskan mendirikan partai politik menjelang Pemilu 1999 hingga Pemilu 2009, belum ada satu pun partai politik berhasil mengumpulkan iuran anggota. Kebanyakan dana datang dari para penyumbang, baik pendanaan partai politik dari APBN, penyumbang perseorangan maupun badan usaha.

Namun jika daftar penyumbang partai politik dari daftar penyumbang dan kampanye ditelusuri, maka jumlah dana yang dilaporkan tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan perkiraan biaya riil partai politik per tahun, atau biaya kampanye pada masa pemilu. Itu artinya, dana yang dikumpulkan partai politik, baik untuk membiayai operasional tahunan maupun untuk kampanye sebagian besar berasal dari sumber ilegal. Pertama, dana itu berasal dari para penyumbang, tetapi nilai melampaui batas yang ditentukan oleh undang-undang sehingga partai politik tidak melaporkannya secara terbuka. Kedua, dana itu dikumpulkan para kader partai di legislatif maupun eksekutif, yang memiliki wewenang mengambil Keputusan dan kebijakan. Para kader dan penyumbang berhubungan di bawah bayang-bayang peraturan antikorupsi melalui permainan anggaran dan tender, pemilihan pejabat publik, dan perumusan kebijakan. Apabila hal

itu terjadi, maka posisi dan fungsi partai politik sebagai wahana memperjuangkan kepentingan anggota atau rakyat, menjadi tidak nyata. Disinilah nilai strategis bantuan keuangan partai politik dari negara, mampu menjaga kemandirian partai politik demi memperjuangkan kepentingan anggota dan rakyat. Penggunaan bantuan keuangan partai politik menurut Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Lebih lanjut dalam Pasal 23 disebutkan bahwa kegiatan pendidikan politik tersebut dengan:

- a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender saat membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- d. Namun jika bantuan keuangan partai politik dari APBN hanya 1,3% total kebutuhan partai politik per tahun, jelas, Bantuan sebesar itu tidak berarti apa-apa dalam menjaga kemandirian partai politik. Malah, sebagaimana diungkapkan oleh para

pengurus partai politik, bantuan sebesar itu hanya merepotkan saja. Sebab, pengurus partai politik harus bekerja keras membuat laporan keuangan penggunaan dana partai politik (sesuatu yang sesungguhnya biasa saja), namun karena belum menjadi tradisi, maka menjadi masalah besar pengurus partai politik. Pemerintahan Presiden Jokowi mengisyaratkan untuk menambah jatah subsidi dana parpol dari APBN. Besaran kenaikan subsidi partai parpol itu memang bisa diperdebatkan. Namun, prinsipnya memperbesar subsidi untuk parpol perlu didukung berdasarkan alasan yaitu:

Pertama, meringankan beban pembiayaan parpol dalam menjalankan aktivitasnya yang diharapkan bisa secara signifikan mengurangi gairah untuk memperoleh dana dengan berbagai cara yang illegal.

Kedua, diharapkan bisa membantu meringankan beban bagi para anggota DPR/D yang terpilih, di mana selama biasanya diminta menyisihkan sebagai gaji dan honor-honor untuk masuk dalam kas parpol. Kewajiban anggota parlemen untuk menyeteror ke parpol asalnya itulah yang, diakui atau tidak, memaksa mereka untuk mencari pendapatan tambahan dengan cara-cara yang melanggar hukum atau merampas hak orang lain Beruntung kalau tak ketahuan atau tak terdeteksi oleh penegak hukum. Namun jika naas, maka akan terpaksa harus jadi penghuni 'hotel prodeo'.

Padahal perilaku seperti itu, terdeteksi atau tidak, merupakan pelanggaran substansial terhadap hukum dan ajaran agama.⁴⁸

Ketiga, memaksa parpol untuk tertib dalam tata kelola anggaran. Karena yang digunakan adalah dana publik, bagian dari uang rakyat, maka ada kewajiban untuk transparan dan akuntabel. Berdasarkan partai politik di daerah, bantuannya disesuaikan dengan APBD dan aturan pemerintah setempat.

3. Pendidikan Politik Kurang Memadai

Dalam organisasi politik peran anggota signifikan karena para anggota ini akan berperan sebagai juru bicara untuk menyuarakan dan menyebarkan platform dan program partai kepada masyarakat.⁴⁹ Selain itu anggota merupakan sumber kaderisasi yang dapat melahirkan calon calon pemimpin partai politik untuk mengisi keanggotaan tersebut partai politik melakukan rekrutmen anggota partai politik yang baik tentu memiliki sistem rekrutmen yang baik. Sistem rekrutmen itu mencakup pola seleksi panjengangan dan pendidikan bagi para anggotanya.⁵⁰ Dengan demikian tidak sembarangan seseorang dapat secara otomatis memperoleh keanggotaan tanpa melalui seleksi terlebih dahulu. Selain rekrutmen anggota partai politik yang melembaga

⁴⁸Nasional.tempo.co/read/news/2014/04/15/078570877/kpk-74-anggota-dpr-terlibat-korupsi, diakses tanggal 20 Maret 2024)

⁴⁹ Deki R Abdillah, "Pemilu 2019: Bukti Kegagalan Kaderisasi Partai Politik," Website Universitas Jambi, 9 Agustus 2018, Universitas Jambi (unja.ac.id).

⁵⁰Aprista Ristyawati, "Penguatan Partai Politik Sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian Dan Pelembagaan Demokrasi," *Administrative Law & Governance Journal*, vol.2 (November, 2019):714.

dengan baik akan melakukan kaderisasi dan pendidikan politik untuk meningkatkan kualitas anggota sehingga nantinya mereka para anggota mampu menghadapi persoalan dan tantangan yang selalu berkembang dalam kehidupan politik masyarakat bangsa dan negara. Kaderisasi dan pendidikan politik dilakukan oleh partai politik dalam soal kaderisasi dan pendidikan politik masih sangat lemah, memang harus diakui ada beberapa partai politik sudah melakukan proses kaderisasi secara berjenjang. Namun demikian proses kaderisasi masih terbatas pada pemahaman kader tentang visi misi partai politik yang bersangkutan belum sampai pada promosi hasil kaderisasi dan pendidikan politik untuk mengisi jabatan jabatan publik. Untuk mengisi jabatan jabatan tersebut umumnya partai partai politik mengambil dari luar kader atau anggota partai yang bersangkutan. Fenomena kader partai loncat pagar dari partai yang satu ke partai politik yang lainnya menunjukkan bahwa kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik belum berhasil menanamkan loyalitas yang kuat, bisa jadi sistem nilai dan norma ideologi suatu partai belum berhasil terinternalisasi ke dalam diri para kader, akhirnya kader dengan mudah loncat pagar ke partai lainnya.

Adapun urgensi pembentukan Perda bagi pemerintah daerah, pertama, dari aspek pembentukan peraturan perundang-undangan yakni penyederhanaan regulasi atau simplifikasi regulasi di daerah, melalui pembentukan Perda PDRD dalam 1 (satu) naskah Perda akan menyederhanakan regulasi di daerah terkait dengan PDRD, dalam

praktek yang ada selama ini, kepala daerah dan DPRD cenderung melakukan penyusunan, pembahasan, dan penetapan Perda PDRD dipisah baik berdasarkan jenis pajak daerah maupun jenis retribusi daerah, tidak jarang dalam 1 (satu) provinsi dan/atau 1 (satu) kabupaten/kota ditemukan puluhan yang mengatur terkait dengan Perda PDRD. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan implikasi penerapan Perda PDRD dengan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Perda terutama terkait dengan metode Regulatory Impact Analysis (RIA).

B. Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Perda Jember No. 3 Tahun 2006

1. Menolak Mudarat Politik Berbiaya Mahal

Menurut KBBI, mudarat adalah sesuatu yang tidak menguntungkan atau memberi kerugian. Menurut Al-Qur'an, mudarat merupakan suatu kata yang mengandung makna rugi atau kerugian dan juga bisa diartikan bahaya. Tindakan yang membawa kepada hal yang mudarat tidaklah baik dilakukan oleh manusia, baik dilakukan untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Secara etimologi kata mudarah yaitu 'al-Dharar' artinya sesuatu yang mana seseorang tidak dapat mencegahnya. Al-dharar ialah membahayakan orang lain secara absolut.

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

Artinya: Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka musyrik. Q.S Yusuf:106.

Politik berbiaya mahal dapat diartikan sebagai keputusan atau tindakan politik yang memerlukan pengeluaran finansial yang signifikan. Salah satu kebutuhan politik yang biasa diperlukan adalah dana kampanye.

Keberadaan suatu kekuasaan dan kelembagaan di suatu negara tidak dapat dipisahkan dengan agama. Hal itu sesuai dengan Ihya dari al-Imam Abu Hamid al Ghazali⁵¹ yang mengatakan:

الْمَلِكُ وَالِدِينِ تَوْأَمَانِ فَالِدِّينِ أَصْلُ وَالسُّلْطَانِ حَارِسٌ وَمَا لَا أَصْلَ لَهُ فَمَهْدُومٌ
وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ

Artinya: Kekuasaan dan agama merupakan dua saudara kembar. Agama adalah landasan, sedangkan kekuasaan adalah pemelihara. Sesuatu tanpa landasan akan roboh. Sedangkan sesuatu tanpa pemelihara akan lenyap.

Dalam proses rekrutmen diperlukan kader yang loyal dan berkualitas. Perlu dipilih kader yang tetap selalu mendahulukan kepentingan rakyatnya. Dengan kader yang demikian, maka partai politik akan mudah untuk menentukan siapa pemimpinnya dan menjadi peluang dalam mengusung calon untuk menjadi calon kepemimpinan nasional. Hal itu sesuai dengan salah satu kaidah Fiqih yang menyampaikan:

⁵¹Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Etika Berkusa : Nasihat-Nasihat Imam Al-Mawardi Ghazali, Penerjemah Arief B Iskandar, (Bandung; Pustaka Hidayah, 1998), 90.

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيْنِ أَكْبَرُ ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya: Apabila ada dua mafsadah saling, bertentangan, maka harus dijaga (dihindari) mudarat yang lebih besar dengan melaksanakan/memilih mudarat yang lebih ringan.

Perkembangan dan ketatanegaraan Indonesia saat ini mengisyaratkan bahwa kelembagaan partai politik adalah masalah serius yang perlu mendapat perhatian khusus. Perhatian tersebut adalah model kelembagaan partai politik Indonesia saat ini, yang menunjukkan kecenderungan bahwa partai politik sebagai rahim dari embrio koruptor. Pernyataan tersebut didasarkan pada politik hukum kepartaian saat ini yang belum mengatur perihal pelebagaan yang berorientasi pada upaya pembrantasan korupsi. Perubahan undang-undang partai politik sejak era reformasi, selalu memiliki output pada upaya penyederhanaan partai dan penguatan sistem pemerintahan presidensial.⁵² Berdasarkan uraian diatas persoalan yang dihadapi adalah kelembagaan partai politik. Sorotan yang dihadapi partai politik saat ini adalah kegagalan partai dalam melahirkan politisi bersih.

Konsep ketatanegaraan yang terdiri fungsi yudikatif (kehakiman), eksekutif (pemerintahan), dan legislatif (pembuat undang-undang) juga diterapkan di masa Nabi Muhammad saw. Ketiga fungsi itu disebut dengan sultah tashriyyah (fungsi legislatif), sultah tanfidziyah (fungsi eksekutif), dan sultah Qadlaiyah (yudikatif). Dalam fungsinya sebagai

⁵² Nashih Nasrullah, "Pemerintahan Berikan Dana Untuk Parpol, ini Tujuannya,"Republika.co.id, 04 Juli 2019,2

legislatif, Nabi Muhammad saw menjalankan karena beliau sebagai seorang utusan Allah saw yang menerima wahyu atau perintah dari Allah. Karena itu, segala yang diperintahkan Rasul saw bersumber dari Al-Quran (Al-Najm:3-4), dan umat harus mengikutinya.

وما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ

dan tidak pula berucap (tentang Al-Qur'an dan penjelasannya) berdasarkan hawa nafsu(-nya). QS. (Al- Najm: 3).

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۙ

Ia (Al-Qur'an) tidak lain, kecuali wahyu yang disampaikan (kepadanya) (Al- Najm: 4).

Pada saat ini fungsi legislasi dapat diwujudkan dengan adanya partai politik. Dalam tugasnya sebagai sebuah lembaga penghubung, partai politik memiliki berbagai kegiatan. Kegiatan yang dijalankan partai politik antara lain kegiatan operasional sehari-hari dan pendidikan politik (termasuk kampanye). Seluruh kegiatan itu membutuhkan dana yang sangat besar sehingga memerlukan tambahan anggaran dana.

Anggaran dana untuk menjalankan suatu pemerintahan bukan hanya dibutuhkan pada masa ini namun sejak jaman Nabi Muhammad saw. Pada tahun awal sejak dideklarasikan sebagai sebuah negara, Madinah hampir tidak memiliki sumber pemasukan ataupun pengeluaran negara. Seluruh tugas negara dilaksanakan kaum muslimin secara bergotong royong dan sukarela. Mereka memenuhi kebutuhan

hidup diri dan keluarga sendiri. Mereka memperoleh pendapatan dari berbagai sumber yang tidak terikat. Namun, sejak kepemimpinan Nabi Muhammad saw mulai dibuat berbagai sumber anggaran guna menjalankan sistem pemerintahan. Sumber anggaran pendapatan negara yang diterapkan antara lain seperti pajak, zakat, *kharaj*, dsb. Pajak dipungut semata berdasarkan standar cukup dan dipungut berdasarkan kadar kebutuhan belanja negara.

Sedangkan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As Shiddiq anggaran dana untuk menjalankan sistem pemerintahan dikelola oleh sebuah lembaga mirip *Bait Al Mal*. Di dalamnya dikelola harta benda yang didapat dari zakat, infaq, sedekah, ghanimah harta rampasan perang, dan *jizyah* dari warga negara non muslim. Penggunaan harta tersebut digunakan untuk gaji pegawai negara dan kesejahteraan umat sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an.

Saat ini penambahan dana yang diperlukan oleh partai politik demi keberlangsungan sebuah konstitusi direalisasikan dalam PERDA No. 3 Tahun 2006. Sehingga diterbitkannya PERDA No. 3 Tahun 2006.

2. Kemaslahatan Publik

Kemaslahatan publik adalah konsep yang merujuk pada kesejahteraan dan kepentingan umum yang menjadi tujuan utama dalam kebijakan dan tindakan pemerintah serta lembaga-lembaga publik. Konsep ini menekankan bahwa segala kebijakan, program, dan

tindakan harus diarahkan untuk mencapai manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kemashlahatan publik merupakan tujuan utama yang harus dicapai oleh pemerintah dan lembaga-lembaga publik melalui kebijakan dan tindakan mereka. Dengan memprioritaskan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

خَيْرَ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

Artinya: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia (yang lainnya)." HR.Ahmad.

Selain itu, partai politik juga mempunyai kesempatan untuk memperluas dan menambah keanggotannya. Dengan didirikan organisasi massa *onderbouw* melibatkan golongan pemuda, petani, buruh, mahasiswa dan sebagainya adalah momentum untuk memperluas partisipasi mereka. Selain rekrutmen anggota partai politik yang melembaga dengan baik akan melakukan kaderisasi dan pendidikan politik untuk meningkatkan kualitas anggota sehingga nantinya mereka para anggota mampu menghadapi persoalan dan tantangan yang selalu berkembang dalam kehidupan politik masyarakat bangsa dan negara. Kaderisasi dan pendidikan politik dilakukan oleh partai politik dalam soal kaderisasi dan pendidikan politik masih sangat

lemah, memang harus diakui ada beberapa partai politik sudah melakukan proses kaderisasi secara berjenjang.

Proses pemilihan wakil juga dilakukan oleh nabi Muhammad saw. Proses pemilihan wakil ini dibuktikan dengan menunjuk para sahabat untuk mejadi wali dan hakim di daerah-daerah dan mununjuk wakil beliau di Madinah bila beliau bertugas keluar dan melaksanakan musyawarah. Proses pemilihan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw ini juga diterapkan pada masa pemerintahan Abu Bakar As Shiddiq. Pada masa kepemimpinannya dilakukan pendelgasian terhadap tugas-tugas pemerintahan di Madinah maupun daerah. Misalnya untuk pemerintahan pusat menunjuk ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Zaid bin Tsabit sebagai sekretaris negara dan Abu Ubaidah sebagai bendaharawan. Untuk daerah-daerah kekuasaan islam, dibentuklah provinsi, dan seorang amir sebagai pemimpinnya.⁵³

Wakil-wakil yang dipilih oleh Nabi Muhammad saw dan Abu Bakar As Shiddiq merupakan wakil yang dianggap mampu dan cakap. Kriteria pemilihan ini seharusnya harus tetap diterapkan pada saat ini. Perlu dilakukan pemilihan pemimpin atau wakil rakyat dengan kriteria dan kualitas yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara peningkatan pendidikan partai politik dan proses recruit.

Partai Politik adalah asosiasi warga negara dan karena itu dapat berstatus sebagai badan hukum akan tetapi sebagai badan hukum parpol

⁵³ Syawi, Muhammad, Taufiq. *Demokrasi atau Syura*.(Jakarta: Gema Insani,2013), 22.

itu tidak dapat beranggotakan badan hukum yang lain. Yang hanya dapat menjadi anggota badan hukum parpol adalah perorangan warga negara sebagai naturlik person status parpol sebagai badan hukum itu

Di Negara Indonesia sumber keuangan partai politik telah diatur dalam UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu pada Pasal 34 yaitu sumber keuangan partai politik. Pertama, iuran anggota. Kedua, sumbangan yang sah berdasarkan hukum, baik dari perseorangan (anggota maupun bukan anggota) maupun dari perusahaan dan/atau badan usaha dalam batas maksimal yang ditentukan dalam Undang-Undang. Urgensi Perda Jember Rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam suatu Negara diberikan hak untuk memilih pemimpin sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Hal tersebut merupakan pencerminan dari penerapan konsep kedaulatan rakyat dalam arti kekuasaan berada ditangan rakyat. Olehnya dalam memilih presiden maupun kepala daerah rakyat masing-masing memiliki hak suara untuk menentukan siapa yang menjadi keinginannya untuk memimpin dalam suatu Negara atau daerah. Dalam rangka mengakomodir hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tersebut, maka secara reel maka ditingkat daerahpun rakyat diberikan hak untuk memilih pemimpinnya sendiri.

Bahkan seseorang yang memiliki posisi strategis/khusus dalam suprastruktur budaya masyarakat misal tokoh/pemuka agama, tokoh adat yang kharismatik dan memiliki ribuan pengikut proses pemberian suara dalam pemilu tidak berbeda dengan pengikutnya yakni tetap

dihitung satu suara. Inilah konsekuensi seleksi pemimpin yang diserahkan kepada masyarakat, artinya setiap orang dianggap sama, setiap orang berhak menentukan siapa pemimpin yang terbaik. Jadi karena itu, demokrasi sekarang ini dianggap sebagai suatu mekanisme yang terbaik. Disamping itu, Pemilu juga dipandang sebagai mekanisme perebutan kekuasaan secara damai, karena didalam Pemilu sudah disebutkan siapa yang akan dicalonkan, prosedurnya seperti apa, dan ada wasitnya Ide dasar pendanaan parpol dengan dana anggaran pendapatan dan belanja negara dimaksudkan untuk mengurangi akses dalam persaingan para politisi merebut kekuasaan, yang berupa tindakan korupsi sebagai upaya untuk menutupi biaya kampanye yang memang sangat besar. Parpol yang dikuasai pemodal tentu akan merugikan rakyat kebanyakan. Itu sebabnya, pengaruh pemodal dalam kiprah parpol perlu, peraturan ini sesuai dengan sudut pandang *fiqh siyasah*.

3. Pendidikan Politik dalam Fiqh Siyasah

Dalam ajaran islam, masalah politik termasuk dalam kajian fiqh siyasah. Fiqh siyasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran islam. Al Quran tidak menyatakan secara eksplisit bagaimana system politik itu muncul, tetapi menegaskan bahwa kekuasaan politik dijanjikan kepada

orang-orang beriman dan beramal shaleh. Ini berarti kekuasaan politik terkait dengan kedua factor tersebut. Pada sisi lain politik juga terkait dengan ruang dan waktu. Ini berarti ia adalah budaya manusia sehingga keberadaanya tiak dapat dilepaskan dari dimensi kesejarahan. Sistem pemerintahan islam sudah dimulai sejak masa Rasulullah SAW.⁵⁴ Dua tahun setelah hijrah dari mekkah ke Madinah, tepatnya pada tahun 622 M, Rasulullah SAW bersama seluruh komponen masyarakat Madinah memaklumkan piagam yang disebut Piagam Madinah. Adapun isi dari piagam Madinah ini ialah :

1. Tiap kelompok dijamin kebebasanya dalam beragama
2. Tiap kelompok berhak menghukum anggota kelompoknya yang bersalah
3. Tiap kelompok harus saling membantu dalam mempertahankan Madinah, baik yang muslim maupun nonmuslim
4. Semua penduduk Madinah sepakat mengangkat Muhammad sebagai pemimpinnya dan memberi keputusan hukum segala perkara yang dihadapkan kepadanya. Setidaknya terdapat 3 kelompok/paradigma yang berkembang dalam dunia islam tentang keterkaitann antara islam dan politik.

⁵⁴ Zawawi Abdullah, Fiqh Siyasa, Politik Dalam Perspektif Islam. Jurnal Ummul Qura Vol 5, No 1, Maret 2015.

Politik merupakan pemikiran yang mengurus kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut berupa pedoman, keyakinan hukum atau aktivitas dan informasi. Beberapa prinsip politik islam berisi mewujudkan persatuan dan kesatuan bermusyawarah, menjalankan amanah dan menetapkan hukum secara adil atau dapat dikatakan bertanggung jawab, mentaati Allah, Rasulullah dan Ulill Amr (pemegang kekuasaan) dan menepati janji. Korelasi pengertian politik islam dengan politik menghalalkan segala cara merupakan dua hal yang sangat bertentangan. Islam menolak dengan tegas mengenai politik yang menghalalkan segala cara. Pemerintahan yang otoriter adalah pemerintahan yang menekan dan memaksakan kehendaknya kepada rakyat. Setiap pemerintahan harus dapat melindungi, mengayomi masyarakat. Sedangkan penyimpangan yang terjadi adalah pemerintahan yang tidak mengabdikan pada rakyatnya; menekan rakyatnya. Sehingga pemerintahan yang terjadi adalah otoriter. Yaitu bentuk pemerintahan yang menyimpang dari prinsip-prinsip islam. Tujuan politik islam pada hakikatnya menuju kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh umat.

Adapun urgensi pembentukan Perda PDRD bagi pemerintah daerah, pertama, dari aspek pembentukan peraturan perundang-undangan yakni penyederhanaan regulasi atau simplifikasi regulasi di daerah, melalui pembentukan Perda PDRD dalam 1 (satu) naskah Perda akan menyederhanakan regulasi di daerah terkait dengan PDRD, dalam

praktek yang ada selama ini, kepala daerah dan DPRD cenderung melakukan penyusunan, pembahasan, dan penetapan Perda PDRD dipisah baik berdasarkan jenis pajak daerah maupun jenis retribusi daerah, tidak jarang dalam 1 (satu) provinsi dan/atau 1 (satu) kabupaten/kota ditemukan puluhan yang mengatur terkait dengan Perda PDRD. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan implikasi penerapan Perda PDRD dengan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Perda terutama terkait dengan metode Regulatory Impact Analysis (RIA).

Teori keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang ataupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut. Teori keuangan negara tidak hanya terbatas pada uang semata, tetapi termasuk segala hak dan kewajiban negara (dalam bentuk apapun) yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara, baik yang berada dalam penguasaan pemerintah maupun penguasaan pihak lain selain pemerintah.

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.⁵⁵ Kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dimaksud diatas meliputi kewenangan yang bersifat umum dan bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi

⁵⁵ Tjandra W Riawan, "Hukum Keuangan Negara," (Jakarta: PT Kompas Gramedia, 2014), 185.

penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan penerimaan negara. Dan Kewenangan yang bersifat Khusus meliputi keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan siding cabinet dibidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan. Agar pengelolaan Keuangan Negara dapat berjalan dengan baik maka ada 5 asas harus diterapkan yakni, asas akuntabilitas, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas keterbukaan dan asas pemeriksaan keuangan.

Pertanggungjawaban keuangan negara berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 Bulan setelah Tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut setidaknya berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan Keuangan, yang mana penyajiannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Peraturan Daerah Jember No. 3 Tahun 2006 memiliki urgensi yang signifikan dalam mendukung keberlangsungan dan stabilitas partai politik di Kabupaten Jember. Bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah membantu partai politik dalam menjalankan kegiatan operasional, mengurangi ketergantungan pada penyumbang dan meningkatkan pendidikan politik yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penguatan demokrasi di tingkat lokal.
2. Implementasi fiqih siyasah dalam Perda No. 3 Tahun 2006 di Kabupaten Jember menunjukkan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada Partai Politik. Yakni terkait dengan menolak mudarat politik berbiaya mahal dan lebih menekankan kemaslahatan umum. Musyawarah diimplementasikan dalam regulasi ini untuk memastikan dana publik digunakan dengan cara yang benar dan membawa manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, Perda ini tidak hanya mendukung fungsi partai politik tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis di Kabupaten Jember.

B. SARAN

1. Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat memberikan anggaran dana dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan partai politik di setiap tahapan, guna menjalankan kegiatan partai sebagai lembaga legislatif. Tentunya peningkatan anggaran dana ini juga diiringi dengan peningkatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

2. Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat memilih pemimpin dengan kriteria dan kualitas yang baik. Jika nanti pemimpin yang dipilih sudah menjabat, diharapkan masyarakat dapat mendukung keputusan yang dibuat oleh pemimpin, selalu memberikan pengawasan, dan memberikan saran yang membangun jika pemimpin dirasa melakukan kesalahan.

3. Peneliti selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan referensi kedepannya dan diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih detail tentang urgensi Perda Jember No.3 Tahun 2006 tentang bantuan keuangan kepada partai politik perspektif *fiqh siyasah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet1 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2004.
- Ahkam ash-shulthaniyah, Sistem Pemerintahan Islam/Imam al-mawardi, *Penerjemah Khalifurrahman Fath* Jakarta: Qisthi Press,2014.
- Budiarjo Miriam, *Dasar-dasar ilmu politik* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Budiarjo, Ilmu Politik
- Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007.
- Conny R. Semiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bogor: Grasindo,2010.
- Djazuli, *Fikih Siyasah Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu syariah*, Jakarta: Prebnada Media Group, 2007.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Garafika,2014.
- Firmansyah, *Mengelola Partai Politik* Jakarta: Yayasan Obor.
- Hakim Abdul Azis. *Hakim Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Malang: Bayumedia, 2007.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2004.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2004.

Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi* Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2004.

Rooseno, *Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: Kementriaan Hukum dan HAM RI, 2014.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Kepustakaan* Jakarta: UI Press, 1986.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Tjandra W Riawan, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: PT.Kompas Gramedia, 2014.

Tjandra W Riawan, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: PT.Kompas Gramedia, 2014.

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN), *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Veri Junaidi, *Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan Dan Praktek* Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.

W, Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara* Jakarta PT Kompas Gramedia 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Perda Jember N0.3 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepda Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Undang -Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4513)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Jurnal

Ashika Rahman, Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan, *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu social (Jurnal ejournal.undikhas.ac.id)* Volume 10 Nomor, 1, 2018.

Didik Sukriono, “Desain Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik,” *Jurnal ilmiah Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan*, vol 3no.1 Juni, 2018.

Eko Handoyo dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik Yogyakarta: Pohon Cahaya*, 2017.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

T.M Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Siyash Syari'iyah*, Yogyakarta: Maddah 2013.

Zawawi Abdullah, *Fiqh Siyash, Politik Dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Ummul Qura* Vol 5, No 1, Maret 2015.

Eko Handoyo, Puji Lestari, *Pendidikan Politik Yogyakarta: Pohon Cahaya*, 2017

Fransiska Ninditya, “Wapres:Kaderisasi Partai Penting Untuk SDM Yang Unggul,” *Antara*, 20 Desember 2020.

Huntington, Samuel P dan Joan M. Nelson. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* Jakarta; PT. Sangkala Pulsar, 1984.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Jurnal KPK, diakses 23 Maret 2024.

Kajung Marijan, *Sistem Politik Indonesia* Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2011

Mardiasmo, “Akuntansi Sektor Publik”, cet.1, Januari, 2004.

Mohammad Iqbal, Kedudukan partai politik dalam menerima bantuan keuangan parpol *Universitas Tadulako* Vol 13 No.2, 2017.

Nashih Nasrullah, “Pemerintahan Berikan Dana Untuk Parpol, ini Tujuannya” *Republika.co.id*, 04 Juli 2019

- Pandu Dewanata, *Penelitian Tinjauan Yuridis Terhadap Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik* dari APBN/APPBD di Indonesia Vol 2 No. 3, September 2021.
- Ramlan Surabakti, *Roadmap Pengendalian Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu Jakarta:Kemitraan bagi Pembahasan Tata Pemerintahan, 2015.*
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyash: Implemtasi Kemaslahatan Ummat dalam Ramburambu Syari'ah* Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, *Pengendalian Keuangan Partai Politik* Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia, 2007.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syawi, Muhammad, Taufiq. *Demokrasi atau Syura* Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Selfi Mardayanti, *Relasi Badan Pemeriksa Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Vol 3 No, 4, 2019.
- Tanti Adriani Manurung, "Memperbaiki Sistem Rekrutmen dan Kaderisasi Partai politik Guna Mewujudkan Wakil Rakyat yang Berkualitas," *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, vol.6 no.3 Agustus, 2020.
- Jubair Situmorang, *Politik Kewarganegaraan Dalam Islam, (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Torang Rudolf Efendi Manurung, "Perkembangan Politik hukum Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Pengelolaan Bantuan Negara Pasca Reformasi", *Jurnal Yustisia*, vol.91 (Januari 2015)
- Aprista Ristyawati, "Penguatan Partai Politik Sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian Dan Pelembagaan Demokrasi," *Administrative Law & Governance Journal*, vol.2 (November, 2019):714.
- Dhemas Reviyanto, "Fadli Zon Akui Partai Politik Mencari Sumber Data," *Tempo.co*, 30 Maret 2016
- Markus H. Simarmata, "Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik dan Kampanye Pemilihan Umum," *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol.15 no.1 17 Maret 2024.

Al-Mawardi, *Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Baghdadi*, Al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Wilayat al-Diniyyah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006.

Muhammad Afandi, "Polemik Pendanaan Parpol, Akibat Biaya Politik Tinggi Penyebab Korupsi," Kontan.co.id, 17 Maret 2024.

Tim Riset Institute For Strategic Initiatives (ISI), Penggunaan Dana Publik Untuk Kampanye, Hasil Penelitian Tim Riset Institute For Strategic (ISI) Kerjasama dengan Kemitraan Partnership dan Perludem, Jakarta

Very Junaidi, *Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek* Jakarta:Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.

Internet

Biro Humas dan Luar Negeri, "Penguatan Akuntabilitas Negara Terkait Dana Politik," BPK RI, 28 November 2018, www.bpk.go.id.

Ellya Rosana, "Partai Politik dan Pembangunan Politik" Jurnal Tapis, Vol.8, no, 1 (Januari, 2012)Corruption, Prranception Index 2014", www.transparency.org/en/cpi/2014/index/dnk#.

Kabar24 Bisnis.com/LIPI: Kelembagaan Parpol Lemah, Konflik Internal mudah Terpicu- Diakses pada Tanggal Rabu, 20 Maret 2024 Pukul 22.08 WIB

Pengertian tinjauan yuridis .<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html> diakses Kamis 09 November 2023 pukul 19.21 WIB

Tulisan Hukum, Pemeriksaan bantuan keuangan partai politik dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel, <http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/04Tulisan-Bantuan-Parpol.pdf>, Diakses pada Sabtu, 23 Maret 2024. Pukul 15.35 WIB.

Skripsi dan Tesis

Hasbi Assidiq "Reformulasi Pemberian Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Dan APBN dan APBD" (Tesis, Universitas Brawijaya, Malang, 2018)

Heni Maryose, "Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai politik Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Perspektif Islam" (Skripsi, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019)

Patria Heni Fitria, "Pengawasan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Jember Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2019).

Al Qeis, Khoirurridho. "Urgensi Pendanaan Partai Politik Oleh APBN/APBD."
(Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rofiqur Rohman
NIM : S20193081
Prodi /Jurusan : Hukum Tata Negara / Hukum Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan-perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 24 Juni 2024
Saya yang menyatakan.



Rofiqur Rohman
NIM. S20193081

BIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

Nama : Rofiqur Rohman
 NIM : S20193081
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 16 Januari 2002
 Alamat : Jl.Hayam Wuruk No.189 Kec.Kaliwates
 Kabupaten Jember.
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Email : rofiqurrohman2002@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Tahun	Sekolah/Institut	Jurusan
2005-2007	TK ABA IV	-
2007-2013	SDN MANGLI 02	-
2013-2016	MTS NEGERI 2 JEMBER	-
2016-2019	SMA MUHAMMADIYAH 3 JEMBER	-
2019-2024	UIN KHAS Jember	Hukum Tata Negara